

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PELAKSANAAN KONVENSI APOSTILLE DI INDONESIA SEBAGAI NEGARA YANG MENGAKSESI

Rahma Zahrani¹ Elan Jaelani²

Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Rahmazahrni123@gmail.com Elanjelani@uinsgd.ac.id

Abstrak

Penelitian ini ditujukan untuk kita dapat mengetahui sejauh mana Indonesia sebagai negara yang secara aktif berpartisipasi dalam kerangka regulasi internasional, khususnya dalam konteks pengesahan dokumen melalui Konvensi Apostille. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian normatif adalah jenis penelitian yang merupakan penerapan hukum dengan cara bereksperimen dengan menggunakan bahan pustaka atau library research. Hasil penelitian ini menunjukkan Implementasi Konvensi Apostille di Indonesia secara umum dapat dikatakan dipandang positif karena layanan Apostille telah berhasil menyederhanakan proses legalisasi dokumen publik baik untuk dokumen publik maupun otoritas pemerintah. Meskipun demikian, terdapat beberapa tantangan yang dihadapi Indonesia dalam implementasi Konvensi Apostille, seperti, pengetahuan dan pemahaman tentang Konvensi Apostille masih belum merata di kalangan masyarakat dan pejabat publik di Indonesia, sistem dan prosedur penerbitan sertifikat apostille di Indonesia masih perlu disempurnakan, dan pemerintah perlu menyiapkan sumber daya manusia yang memadai untuk melaksanakan Konvensi Apostille. Meskipun demikian, terdapat beberapa tantangan yang dihadapi Indonesia dalam implementasi Konvensi Apostille, seperti pengetahuan dan pemahaman tentang Konvensi Apostille masih belum merata di kalangan masyarakat dan pejabat publik di Indonesia, sistem dan prosedur penerbitan sertifikat apostille di Indonesia masih perlu disempurnakan, dan pemerintah perlu menyiapkan sumber daya manusia yang memadai untuk melaksanakan Konvensi Apostille

Kata Kunci: *Konvensi, Apostille, Pengesahan dokumen*

Pendahuluan

Dalam era globalisasi, kerja sama antar negara dalam bidang bisnis, pendidikan, maupun diplomasi, dan kepentingan untuk menjalin hubungan yang baik dengan negara-negara lain semakin menjadi prioritas. Salah satu aspek penting dalam kerjasama internasional adalah pengesahan dokumen, yang memiliki peran krusial

dalam memfasilitasi pertukaran informasi, bisnis, dan kerjasama lintas negara. Namun, dalam menjalin kerja sama tersebut, hal-hal administratif seperti legalisasi dokumen publik asing menjadi salah satu kendala yang sering dihadapi. Proses yang rumit dan biaya yang tinggi menjadi hambatan bagi banyak orang untuk mendapatkan pengesahan dokumen publik yang diperlukan untuk berbagai keperluan.

Dalam konteks ini, Konvensi Apostille menjadi instrumen yang sangat relevan. Konvensi tersebut, yang pertama kali diadopsi di Den Haag pada tahun 1961, bertujuan untuk menyederhanakan proses pengesahan dokumen untuk kepentingan internasional. Konvensi Apostille adalah sebuah perjanjian internasional yang bertujuan untuk menghapuskan kewajiban legalisasi diplomatik atau konsuler atas dokumen-dokumen publik yang berasal dari negara-negara yang meratifikasi atau mengaksesi Konvensi Apostille. Konvensi Apostille bertujuan untuk memfasilitasi hubungan lalu lintas internasional dengan menghapuskan syarat-syarat legalisasi diplomatik dan konsuler (Aida dkk. 2023). Dan Konvensi Apostille ini merupakan bentuk kepercayaan antar negara terhadap dokumen-dokumen publik yang diterbitkan oleh negara lain. Dengan adanya Konvensi Apostille, dokumen-dokumen publik yang berasal dari negara-negara yang menjadi anggota Konvensi Apostille diakui secara otomatis oleh negara-negara lain.

Indonesia, sebagai negara yang terus berkembang dan aktif dalam hubungan internasional, mengakui pentingnya implementasi Konvensi Apostille sebagai langkah strategis dalam menyederhanakan dan mempercepat proses pengesahan dokumen internasional. Implementasi Pelaksanaan Konvensi Apostille di Indonesia sebagai negara pengesahan dokumen internasional merupakan upaya untuk mempermudah proses legalisasi dokumen bagi masyarakat dan instansi (Haris dkk. 2018). Indonesia telah meratifikasi Konvensi Apostille pada tanggal 5 Januari 2021

melalui Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2021. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai negara ke-123 yang menjadi anggota Konvensi Apostille. Implementasi pelaksanaan Konvensi Apostille di Indonesia diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2022 tentang Layanan Legalisasi Apostille pada Dokumen Pelayanan Publik. Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 4 Juni 2022. Dengan adanya Konvensi Apostille, prosedur formal legalisasi akan disederhanakan, selain itu dokumen publik yang telah dilengkapi apostille akan diterima oleh negara-negara anggota perjanjian. Dan mengurangi prosedur administrasi terkait dengan penghapusan syarat legalisasi dokumen publik asing. Penghapusan syarat legalisasi dokumen publik asing ini sangat erat hubungannya dalam menunjang kemudahan dalam berusaha atau lainnya. Tanpa dihapuskannya persyaratan legalisasi ini maka proses legalisasi akan panjang, lama dan berbiaya mahal. Pelaksanaan Konvensi Apostille di Indonesia telah dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM, dan diharapkan dapat meningkatkan efisiensi proses legalisasi dokumen.

Melalui implementasi ini, diharapkan Indonesia dapat lebih efektif terlibat dalam kerjasama internasional, memperkuat kepercayaan, serta meningkatkan efisiensi dalam pertukaran informasi dan bisnis dengan negara-negara lainnya. Pada tulisan ini, kita akan mengeksplorasi langkah-langkah konkrit yang telah diambil oleh Indonesia dalam mengimplementasikan Konvensi Apostille, serta dampaknya terhadap proses pengesahan dokumen di tingkat nasional dan internasional. Dengan demikian, kita dapat lebih memahami betapa pentingnya peran Indonesia sebagai negara yang secara aktif berpartisipasi dalam kerangka regulasi internasional, khususnya dalam konteks pengesahan dokumen melalui Konvensi Apostille.

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian normatif adalah jenis penelitian yang merupakan penerapan hukum dengan cara bereksperimen dengan menggunakan bahan pustaka atau data sekunder. (Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji 2003). Dan teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan atau *library research*. Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan cara membaca dan mempelajari literatur yang relevan dengan topik penelitian. Literatur yang digunakan dalam penelitian ini meliputi peraturan perundang-undangan, literatur ilmiah, dan dokumen-dokumen terkait.

Hasil Dan Pembahasan

Kerangka Konseptual Dan Peraturan Perundang-undangan terkait

Implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan (Nurdin 2002) Menurut Wibawa (Wibawa 1994) Implementasi kebijakan merupakan pengejawatan keputusan mengenai kebijakan yang mendasar, biasanya tertuang dalam suatu undang-undang, namun juga dapat berbentuk instruksi-instruksi eksekutif yang penting atas keputusan perundangan. Menurut Winarno (Winarno 2008), Implementasi kebijakan merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan.

Konvensi Apostille adalah Konvensi Penghapusan Legalisasi Terhadap Dokumen Publik Asing yang bertujuan untuk menghapuskan syarat legalisasi dan formalitas satu-satunya untuk dokumen-dokumen luar negeri yang berasal dari suatu instansi atau pejabat yang memiliki hubungan dengan pengadilan. Sertifikat apostille atau Apostille adalah sertifikag yang dilekatkan di sebuah dokumen publik yang

dilegalisasi. dari sertifikat Tujuan utama dari sertifikat apostille ini adalah untuk menghapuskan segala persyaratan mengenai legalisasi di lingkup diplomatik atau konsuler terhadap dokumen publik asing dan memastikan bahwa yang bertanda tangan pada dokumen tersebut merupakan pejabat yang ada di negara asal dan serta memastikan bahwa dokumen tersebut berasal dari negara asal. Sertifikat apostille bukan merupakan suatu jaminan mengenai isi dari dokumen tersebut, sehingga sertifikat apostille ini hanya menjadi syarat formal dalam hal pengesahan tanda tangan dan asal dokumen. (Gloria 2021)

Aksesi terhadap perjanjian internasional artinya negara yang melakukan perjanjian mengikatkan diri pada suatu perjanjian internasional. Dengan mengaksesi Konvensi Apostille tersebut maka Indonesia menjadi negara pihak dari Konvensi tersebut, dan harus melakukan perubahan pada proses legalisasi yang biasanya dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dengan proses legalisasi menggunakan apostille. Negara yang mengaksesi merujuk pada tindakan sebuah negara untuk bergabung atau menyetujui suatu perjanjian, konvensi, atau organisasi internasional (Gloria 2021). Contohnya, Indonesia telah mengaksesi Konvensi Apostille dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 2 tahun 2021, sehingga tunduk terhadap segala aturan dalam Konvensi Apostille.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, legalisasi diartikan sebagai pengesahan (menurut undang-undang atau hukum). Secara awam, pengesahan adalah menyatakan kebenaran atas isi dokumen yang akan dilegalisasi. Objek legalisasi dalam penjelasan Pasal 73 UU Administrasi Pemerintah menyebutkan Dokumen Publik yang dapat dilegalisasi selain dokumen yang terdokumentasi dalam bentuk tertulis juga bisa dalam bentuk elektronik yang umumnya disebut sebagai dokumen elektronik. Pasal 6 UU ITE mensyaratkan suatu informasi harus berbentuk tertulis atau asli, Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dianggap sah sepanjang

informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan. Legalisasi memiliki bermacam makna tergantung konteks yang hendak dibicarakan. Legalisasi menurut Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 1 tahun 2017 adalah layanan untuk mengesahkan tanda tangan Pejabat dan/atau stempel resmi dalam dokumen dengan pencocokan tanda tangan dan/atau stempel dengan spesimen. Setiap negara memiliki proses legalisasi sendiri-sendiri. Lazimnya proses tersebut diatur di dalam hukum nasional setiap negara. Legalisasi pada dasarnya adalah proses membuat sesuatu menjadi legal atau sah atau resmi. Proses itu sendiri juga bermacam-macam mulai dari pembuatan hukum positif (Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah, dan lainlain), ratifikasi, pembuatan akta-akta hukum, hingga keputusan hakim/pengadilan.

Di Indonesia, perjanjian internasional diatur dalam undang-undang nomor 24 tahun 2000 tentang perjanjian internasional. Pemerintah Indonesia dapat mengikatkan diri pada suatu perjanjian internasional dengan berbagai cara salah satunya akses. Hal ini dimaksudkan perjanjian internasional tersebut menjadi hukum positif di Indonesia setelah perjanjian berlaku bagi Indonesia. Tertanggal 5 Januari 2021, pemerintah Indonesia melalui kementerian hukum dan HAM RI, telah mengeluarkan peraturan presiden no. 2 tahun 2021 yang menyatakan bahwa Indonesia resmi bergabung dalam konvensi Internasional tentang Apostille. Sebelum adanya Konvensi Apostille, prosedur legalisasi dokumen publik asing di Indonesia melibatkan beberapa tahapan yang cukup rumit. Beberapa peraturan yang mengatur prosedur legalisasi dokumen di Indonesia sebelum adanya Konvensi Apostille antara lain adalah Peraturan Menteri Luar Negeri No. 13 tahun 2019 tentang Tata Cara Legalisasi Dokumen dan Peraturan Menteri Hukum dan HAM no. 19 tahun. (Mutiarah Hikmah 2021)

Analisis Implementasi Konvensi Apostille di Indonesia

Konvensi Apostille merupakan perjanjian internasional yang bertujuan untuk menyederhanakan proses legalisasi dokumen publik untuk digunakan di negara lain. Perjanjian tersebut telah diratifikasi oleh 122 negara, termasuk Indonesia. Indonesia mengaksesi Konvensi Apostille pada tanggal 5 Januari 2021 melalui Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2021. Pelayanan apostille di Indonesia dibuka untuk umum mulai 4 Juni 2022. Setelah proses ratifikasi Pemerintah Indonesia telah mengambil beberapa langkah untuk melaksanakan Konvensi Apostille, yakni dengan cara:

1. Menunjuk Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai lembaga yang bertanggung jawab melaksanakan Konvensi Apostille di Indonesia.
2. Menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2021 yang mengesahkan Konvensi Penghapusan Legalisasi Catatan Publik Asing.
3. Terbitnya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2022
4. Kantor layanan Apostille telah didirikan di kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di seluruh Indonesia.
5. Melaksanakan sosialisasi masyarakat dan edukasi mengenai pelayanan apostille.

Pada Implementasi Konvensi Apostille di Indonesia secara umum dapat dikatakan dipandang positif. Layanan Apostille telah berhasil menyederhanakan proses legalisasi dokumen publik baik untuk dokumen publik maupun otoritas pemerintah. Hal ini dibuktikan dengan meningkatnya permintaan layanan apostille sejak diperkenalkannya layanan ini. Penerapan Konvensi Apostille di Indonesia memberikan dampak yang signifikan terhadap proses legalisasi dokumen publik.

Sebelum mengaksesi Konvensi Apostille, Indonesia membedakan proses legalisasi dokumen publik berdasarkan di mana dokumen tersebut dibuat dan di mana dokumen tersebut digunakan:

1. Di Indonesia Dokumen dibuat dan sampai dibuat. Dokumen ini diperlukan saat menggunakannya di luar negeri. Sebelum dapat disahkan oleh pejabat Departemen Konsuler Kementerian Luar Negeri, harus disahkan terlebih dahulu oleh pejabat yang ditunjuk di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Urusan (Konsul ditunjuk Kementerian Luar Negeri).

2. Dokumen yang dibuat di luar negeri dan dimaksudkan untuk digunakan di Indonesia harus dilegalisir terlebih dahulu oleh pejabat Kedutaan Besar Republik Indonesia sebelum dilegalisir oleh konsulat Kementerian Luar Negeri terkait.(Ara Annisa Almi 2022)

Dampak Implementasi Konvensi Appostille Di Indonesia

Setelah adanya Konvensi Apostille di Indonesia, proses legalisasi dokumen menjadi lebih mudah dan efisien. Layanan Legalisasi Apostille Online Dokumen dari Indonesia dapat diakui untuk dipergunakan di luar negeri baik oleh Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing. Proses pengajuan dengan aplikasi apostille dapat dilakukan oleh WNI dimanapun, namun pencetakan sertifikat apostillanya hanya dapat dilakukan di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM. Dalam hal ini, Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) RI menjadi lembaga yang bertanggung jawab atas implementasi Konvensi Apostille di Indonesia. Layanan Apostille dapat memudahkan masyarakat untuk bisa memenuhi persyaratan legalisasi dokumen pendidikan dan pelatihan di luar negeri, serta dokumen publik lainnya. Dengan adanya layanan Apostille, proses legalisasi dokumen menjadi lebih cepat dan efisien, sehingga dapat meningkatkan efektivitas pelayanan publik.(Ara Annisa Almi 2022)

Telah ada beberapa penelitian sebelumnya yang mengkaji tentang Apostille, antara lain oleh Gloria. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa Apostille Convention dapat memberikan keuntungan yang sangat besar bagi Indonesia. Keuntungan tersebut mendorong minat investasi internasional dan juga mempermudah setiap individu di negara anggota konvensi, terutama yang memerlukan pengakuan legalitas dokumen lintas negara. Proses legalisasi dokumen asing yang dahulu melalui proses yang rumit dan melalui banyak lembaga pemerintahan seperti Kementerian Hukum dan HAM serta Kementerian Luar Negeri. (Gloria 2021)

Indonesia telah mengakses Konvensi Apostille pada tanggal 23 Mei 2023. Konvensi ini bertujuan untuk menyederhanakan proses legalisasi dokumen publik yang berasal dari negara-negara anggota Konvensi. Dengan adanya Konvensi Apostille, dokumen publik yang dikeluarkan oleh otoritas publik di negara anggota Konvensi dapat langsung diterima di negara anggota lainnya tanpa perlu melalui proses legalisasi yang rumit dan memakan waktu.

Meskipun demikian, terdapat beberapa tantangan yang dihadapi Indonesia dalam implementasi Konvensi Apostille. Pengetahuan dan pemahaman tentang Konvensi Apostille masih belum merata di kalangan masyarakat dan pejabat publik di Indonesia. Hal ini dapat menimbulkan kebingungan dan ketidakpastian dalam penerapan Konvensi Apostille. Sistem dan prosedur penerbitan sertifikat apostille di Indonesia masih perlu disempurnakan. Hal ini untuk memastikan bahwa sertifikat apostille yang diterbitkan benar-benar memenuhi persyaratan Konvensi Apostille. Pemerintah perlu menyiapkan sumber daya manusia yang memadai untuk melaksanakan Konvensi Apostille. Sumber daya manusia ini meliputi tenaga ahli yang memahami Konvensi Apostille dan mampu menerapkannya dalam praktik. Dan banyak juga masyarakat masih belum memahami manfaat Konvensi Apostille. Hal ini dapat menyebabkan masyarakat enggan menggunakan sertifikat apostille.

Penutup

Kesimpulan

Indonesia telah mengaksesi Konvensi Apostille pada tanggal 5 Januari 2021 melalui Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2021. Pelayanan apostille di Indonesia dibuka untuk umum mulai 4 Juni 2022. Setelah proses ratifikasi, Pemerintah Indonesia telah mengambil beberapa langkah untuk melaksanakan Konvensi Apostille, seperti menunjuk Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai lembaga yang bertanggung jawab melaksanakan Konvensi Apostille di Indonesia, menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2021 yang mengesahkan Konvensi Penghapusan Legalisasi Catatan Publik Asing, terbitnya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2022, mendirikan kantor layanan Apostille di kantor wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di seluruh Indonesia, dan melaksanakan sosialisasi masyarakat dan edukasi mengenai pelayanan apostille. Implementasi Konvensi Apostille di Indonesia secara umum dapat dikatakan dipandang positif karena layanan Apostille telah berhasil menyederhanakan proses legalisasi dokumen publik baik untuk dokumen publik maupun otoritas pemerintah. Meskipun demikian, terdapat beberapa tantangan yang dihadapi Indonesia dalam implementasi Konvensi Apostille, seperti pengetahuan dan pemahaman tentang Konvensi Apostille masih belum merata di kalangan masyarakat dan pejabat publik di Indonesia, sistem dan prosedur penerbitan sertifikat apostille di Indonesia masih perlu disempurnakan, dan pemerintah perlu menyiapkan sumber daya manusia yang memadai untuk melaksanakan Konvensi Apostille.

Daftar Pustaka

Aida, Melly, Yunita Maya Putri, Ria Wierma Putri, dan Ria Silviana. 2023. "KEPENTINGAN INDONESIA MENGAKSESI KONVENSI APOSTILLE DAN RELEVANSINYA DI BIDANG

KENOTARIATAN." *Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan* 12 (1).

<https://doi.org/10.28946/rpt.v12i1.2908>.

Ara Annisa Almi. 2022. "Mencandra Akses Apostille Convention dalam Mendukung Debirokratisasi Legalisasi Dokumen di Indonesia." *IPMHI Law Journal* VOL. 2 NO. 2.

Gloria, Monica Agustina. 2021. "ARTI PENTING APOSTILE CERTIFIED BAGI PENGESAHAN DOKUMEN ASING." Vol. 4. <http://openjurnal.unmuhpnk.ac.id/index.php/RJ/index>.

Haris, Ahmad, Junaidi Badan, Pembinaan Hukum, Nasional Kementerian, Hukum Dan, Hak Asasi, dan Manusia Ri. 2018. "URGENSI DAN TANTANGAN INDONESIA DALAM AKSESI KONVENSI APOSTILLE (Urgency and Challenges of Indonesia in Accession to the Apostille Convention)." Vol. 7.

Mutiara Hikmah. 2021. "Indonesia dan Konvensi Apostille ." *Hukum Online*. 9 Maret 2021.

Nurdin, Usman. 2002. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Bandung: CV Sinar Baru.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2003. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada.

Wibawa, Samodra. 1994. *Kebijakan Publik*. Jakarta: Intermedia.

Winarno, Budi. 2008. *Kebijakan Publik Teori dan Proses*. Jakarta: PT Buku Kita.